

## Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program *Roadmap of Out Standing Educators*

Amanda Navira <sup>a,1\*</sup>, Asep Deni Normansyah <sup>a,2</sup>, Lili Sukarlina <sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pasundan, Indonesia

<sup>1</sup> amandanavira9@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 5 November 2023;  
Revised: 15 November 2023;  
Accepted: 20 November 2023.

### Kata-kata kunci:

Pendidikan;  
Interaksi;  
Kekerasan;  
Perundungan.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam program *Roadmap Of Out Standing Educators* mengenai anti perundungan di lingkungan sekolah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kasus perundungan di lingkungan sekolah, yang seharusnya tidak terjadi perundungan, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Peserta didik menganggap sekolah adalah tempat aman dan nyaman, setelah rumah. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode *mix methods*, dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dengan kedua informan yaitu Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta peserta didik kelas IX dan angket yang disebarkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandung. Pada penelitian ini diketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini untuk menanamkan karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi, terlebih mengenai tentang hak asasi manusia. Dengan adanya program *Roadmap Of Out Standing Educators* disekolah menjadikan peserta didik mengetahui lebih mengenai perundungan dan macam-macam perundungan.

### Keywords:

Education;  
Interaction;  
Violence;  
Bullying.

### ABSTRACT

***Bullying Prevention in Schools: Role Through the Roadmap of Outstanding Educators Program.*** This research aims to investigate the role of Civics and Citizenship Education teachers in the Roadmap Of Outstanding Educators program regarding anti-bullying within the school environment. The study is motivated by the issue of bullying cases in the school setting, which should not occur as schools are considered a second home for students. Students perceive schools as safe and comfortable places after their own homes. The research employs a mixed methods approach for data collection, utilizing observation, interviews with both Civics and Citizenship Education teachers and ninth-grade students, as well as distributing questionnaires to students at State Junior High School 2 Bandung. The findings of this study reveal that the subject of Civics and Citizenship Education is aimed at instilling better character traits in students, particularly concerning human rights. The implementation of the Roadmap Of Outstanding Educators program in the school helps students gain a deeper understanding of bullying and its various forms.

Copyright © 2023 (Amanda Navira, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Navira, A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators. *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i2.1725>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan adalah proses membantu seseorang mempelajari informasi dan mengembangkan pola pikir positif (Agustiani, 2009; Daulay, 2022). Anak-anak dapat menerima pendidikan mereka di rumah bersama orang tua mereka atau di ruang kelas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya” (Sudibyo, 2006).

Penindasan teman sebaya menurunkan pencapaian akademik dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada anak muda, menurut penelitian. Hubungan teman sebaya secara umum, merupakan salah satu faktor yang terkait dengan perilaku intimidasi. Keluarga yang bermasalah, seperti rumah yang berantakan dan kurangnya dukungan keluarga, dapat berdampak buruk, terutama pada anak-anak. Misalnya, anak-anak muda yang tidak memperhatikan menjadi tidak percaya diri, sehingga mereka ingin lebih sering bergaul dengan teman-teman di luar sekolah (Johari, 2021; Haerani, 2022).

Pemerintah telah berupaya menanggulangi kasus perundungan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan supaya hukuman pelaku kekerasan terhadap anak agar diberikan seberat-beratnya. Hukuman berat itu nantinya akan sesuai dengan tindakan pelaku, sehingga diharapkan mengakibatkan efek jera bagi pelaku kekerasan (Abror, Suryani, & Ardianto, 2019; Gultom, 2023).

Menurut laporan tahunan dari UNICEF Indonesia (Elsye Yubilia Keysinaya & Nuraeni, 2022) Di Indonesia, hingga 40% remaja pernah menjadi korban *bullying* di sekolah. Persentase ini lebih besar dari rata-rata global untuk *bullying* yang hanya sekitar 30%. Secara umum, *bullying* fisik dan *bullying* verbal adalah dua jenis *bullying* yang paling banyak terjadi di Indonesia. UNICEF memiliki tanggung jawab untuk mengatasi intimidasi sebagai bagian dari kegiatannya, terutama sebagai bagian dari perannya dalam "Melindungi Anak", yang mencakup perlindungan dari kekerasan. UNICEF adalah salah satu organisasi PBB yang memiliki mandat untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak anak. Alhasil, melalui *Roadmap of out standing educators* Program Pendidik Berprestasi, Indonesia dan UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perundungan (Yubilia, 2022).

*Bullying* bukanlah hal baru, terutama jika melibatkan anak-anak di sekolah. Bahkan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama untuk isu kekerasan terhadap anak dalam laporan yang diterbitkan pada tahun 2016. Sedih untuk dikatakan, tetapi situasi ini terus terjadi secara sering dan tepat di depan mata kita. Sayangnya, kekerasan tetap saja terjadi meski sudah ada komite perlindungan anak. Indonesia memimpin dunia dalam hal insiden kekerasan di sekolah, dengan 84%. Persentase tersebut lebih besar dari angka masing-masing Vietnam dan Nepal sebesar 79%, yang diikuti oleh Kamboja (73%), dan Pakistan (44%), menurut Sindo News dari 24 Juli.

## Metode

Peneliti menggunakan *mix methods*, dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data (Sugiyono, 2022). Penelitian ini untuk mengetahui Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Program *Roadmap of Out Standing Educators* (ROOTS) Untuk Mencegah Terjadinya Perundungan di Lingkungan Sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan triangulasi.

---

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai hubungan peran guru PPKn melalui program ROOTS untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu apakah peran guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam program ROOTS di SMPN 2 Bandung, beliau menjelaskan Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini lebih berfokus pada mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas (Gultom, 2021). Upaya tersebut mengedepankan nilai *civic skill* dan *civic knowledge*. Ini salah satu bentuk dari pada *civic skill* mereka, bagaimana mereka menghadapi teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya dan gender. Dimana mereka bisa menghargai bertoleransi dan berkebhinekaan hingga akhirnya menjunjung tinggi kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka peran guru PPKn dengan program ROOTS saling berkaitan. Pertanyaan selanjutnya, Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya menanggulangi perundungan di sekolah guru PPKn memberikan edukasi terkait perundungan, melalui pembelajaran dikelas seperti mengembangkan materi-materi yang berhubungan dengan perundungan. seperti materi mengenai norma-norma, hak asasi manusia dan lainnya yang berkaitan langsung dengan perundungan dan memberikan pemahaman pendidikan hukum mengenai perundungan tersebut.

Dengan hasil tersebut peran guru PPKn berhubungan karena pembelajaran di kelas yang diajarkan oleh guru PPKn mengenai materi norma-norma, hak asasi manusia dan lainnya yang berkaitan langsung dengan perundungan. Pertanyaan selanjutnya, Mengapa perundungan di lingkungan sekolah bisa terjadi, beliau mengatakan Perundungan terjadi karena karakter siswa ini memang berbeda dan sedang mengalami perkembangan emosional secara remaja otomatis perkembangan sosial juga mereka mengalami perkembangan yang pesat, sementara teman-teman bersosialisasi tidak lepas dari verbal maupun non verbal. Responden menjelaskan jika program ROOTS sangat berdampak terhadap permasalahan perundungan di sekolah karena dalam kegiatan program tersebut pihak sekolah bisa memberikan edukasi mendalam mengenai perundungan dan peserta didik pun menjadi agent anti perundungan, sehingga program ini membantu sekali terhadap permasalahan perundungan di sekolah.

Tugas guru adalah menyusun sistem pendidikan negara dan melaksanakan tujuannya, termasuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka sebagai warga negara dan orang-orang yang bermoral lurus yang menghormati dan menghormati Tuhan Yang Maha Esa dan yang sehat, cerdas, cakap, dan cakap. menjadi warga negara yang imajinatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Guru adalah profesional berlisensi yang tanggung jawab utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid dalam sistem pendidikan formal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengajar dan Dosen serta PP No. 74 Tentang Guru, antara lain, tidak seluruhnya menggambarkan pekerjaan yang diemban oleh instruktur.

Dalam buku (Sudarwan Danim 2015) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 tentang Guru. Mujtahid (2010) mengemukakan bahwa guru berperan sebagai berikut: pertama yakni guru sebagai perancang. Dalam berbagai keadaan, guru dapat memikul tanggung jawab administratif. Perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, pemantauan, dan evaluasi program kegiatan yang dipusatkan pada prioritas utama sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab guru sebagai “pengelola” dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sekolah, peran guru sebagai perancang adalah menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, kegiatan siswa, kebutuhan sarana dan prasarana, memperkirakan sumber pembiayaan operasional sekolah, dan mengembangkan hubungan dengan orang tua dan masyarakat.

Kedua, guru sebagai penggerak. Struktur kelembagaan kelas didukung dan digerakkan oleh guru yang juga disebut sebagai penggerak. Untuk melakukan tugas-tugas ini, seorang guru harus berbakat secara intelektual dan memiliki kepribadian yang kuat. kecakapan intelektual, termasuk kemampuan berpikir kritis, rasional, dan semangat kemajuan. Ketegasan, kemampuan beradaptasi, keadilan dan

---

pengetahuan, kejujuran dan objektivitas dalam penilaian, toleransi dan tanggung jawab, tekad, dan disiplin hanyalah beberapa contoh ciri kepribadian. Yang ketiga guru sebagai motivator. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi. Seorang guru harus segera menginspirasi murid-muridnya, staf, dan orang lain di sekitarnya. Kata “motivasi” berasal dari kata “motif”, yang mengacu pada dorongan mendasar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengejar tujuan tertentu.

Dalam publikasi (Muhamad Farhan Nurdiansyah 2021), Zamroni mengklaim bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan menyiapkan masyarakat untuk berperilaku kritis dan demokratis. Menurut Merphin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis dan menggunakan pendidikan dialog untuk menghasilkan warga negara yang demokratis yang tertarik pada generasi penerus. Menurut para ulama tersebut di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupaya mendidik warga negara atau mendidik generasi muda untuk berpikir secara demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Abror et al (2019), pendidikan kewarganegaraan adalah konsep pendidikan kewarganegaraan yang bersifat umum (dalam arti luas) dan generik. Definisi luas pendidikan kewarganegaraan meliputi pendidikan kewarganegaraan di dalam dan di luar lembaga pendidikan formal (dalam hal ini sekolah dan program pelatihan guru), baik sebagai komponen program penataran, program lain yang khusus dibuat untuk tujuan itu, atau sebagai produk sampingan dari program lain dengan tujuan yang sama. Kadang-kadang, istilah "pendidikan kewarganegaraan" mengacu pada tubuh pengetahuan yang mendukung dan mengatur pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang demokratis.

Menurut (Muhamad Farhan Nurdiansyah, 2021), tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah menginspirasi generasi penerus pemimpin bangsa untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni sekaligus mengembangkan pengetahuan tentang bangsa dan mengembangkan kesadaran keamanan nasional. Mewujudkan manusia yang sadar akan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari serta sadar bagaimana mempertahankan negara berdasarkan kesadaran politik kebangsaan. Juga bertujuan untuk meningkatkan perilaku manusia Indonesia dengan menekankan pada kebajikan, individualitas, kemandirian, ketangguhan, profesionalisme, tanggung jawab, produktivitas, serta kesehatan fisik dan mental (.Habibi, 2022).

ROOTS memiliki arti sebagai berikut, guru hebat dapat ditemukan menggunakan peta (Yubilia, 2022). Sebagai model intervensi bullying di sekolah, UNICEF di Indonesia membuat program ROOTS dengan mengadaptasi program Amerika 2015 yang memiliki tujuan serupa. Program ini menggabungkan pelatihan guru dalam penggunaan metode disiplin positif dengan penekanan pada melibatkan siswa untuk membangun lingkungan sosial yang sehat untuk mengubah norma-norma sosial seputar bullying (referensi sosial). Melalui Roots Program (2016-2020), UNICEF Indonesia akan memerangi perundangan di sekolah dari tahun 2016 hingga 2020.


Menurut Arifah Rahadatul Aisy Putri Nafiah (2022), UNICEF terus membantu anak-anak di negara yang tidak stabil setelah krisis pangan dan kesehatan di akhir tahun 1940-an. UNICEF dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan pada 1980-an ketika Konvensi Hak Anak sedang ditulis. Konvensi Hak Anak, yang pertama kali diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan sejak itu berkembang menjadi instrumen hak asasi manusia yang paling

signifikan dalam sejarah, sebagian besar telah dilindungi berkat UNICEF. Peran UNICEF dalam jurnal (Elsye Yubilia Keysinaya, 2022)

Salah satu Intergovernmental International Organization (IGO), Program ROOTS, secara khusus menangani isu bullying di Indonesia. Periode dari 2016 hingga 2020 dipilih sebagai rentang waktu penelitian karena pada saat itu pilot program Roots fase 1 dan fase 2 berada pada tahap awal implementasi. Selain itu, fase kedua program—fase implementasi nasional bertahap—dimulai pada 2021–2024. Oleh karena itu, tahap implementasi yang sudah selesai yaitu tahap pertama dari tahun 2016 hingga 2020 menjadi fokus penulis kajian ini. Para penulis mengklaim bahwa UNICEF Indonesia terutama bertindak sebagai nara sumber dan aktor dalam pertempuran melawan intimidasi.

Pembentukan Roots Program di Indonesia sebagai upaya memerangi perundungan di sekolah dipupuk oleh pertemuan Tujuan atau kepentingan bersama ada antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia. Program Roots dibentuk, dipelopori oleh UNICEF Indonesia, dan didasarkan pada kontrak antara pemerintah Indonesia dan UNICEF yang tertuang dalam CPAP 2016-2020 dan CPAP 2021-2025.

Tabel 1. 1.Tahapan Program ROOTS



Sumber : Jurnal Elsy Yubilia Keysinaya dan Nuraeni

Tujuan dari program Roots adalah untuk menjalankan Program ROOTS di Indonesia (dari tahap percontohan hingga tahap implementasi nasional), UNICEF Indonesia bekerja sama dengan sejumlah organisasi lain. Untuk mengimplementasikan programnya di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Bappenas.

Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan UNICEF untuk melaksanakan Program ROOTS di wilayah tertentu. Mitra nasional UNICEF meliputi Yayasan Nusantara Sejati, Yayasan Plato untuk wilayah Pulau Jawa, Yayasan Indonesia Melayani untuk wilayah Sulawesi Selatan, dan Yayasan Setara untuk Jawa Tengah. Untuk menjalankan Program ROOTS di Indonesia (dari tahap percontohan hingga tahap implementasi nasional), UNICEF Indonesia bekerja sama dengan sejumlah organisasi lain.

Untuk mengimplementasikan programnya di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa),

---

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Bappenas. Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan UNICEF untuk melaksanakan Program ROOTS di wilayah tertentu. Mitra nasional UNICEF meliputi Yayasan Nusantara Sejati, Yayasan Plato untuk wilayah Pulau Jawa, Yayasan Indonesia Melayani untuk wilayah Sulawesi Selatan, dan Yayasan Setara untuk Jawa Tengah.

*Bullying* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia yang melibatkan tindakan pelecehan fisik, psikologis, sosial, atau verbal berulang kali oleh seseorang atau kelompok yang bertindak dalam posisi otoritas untuk keuntungan atau kesenangan mereka sendiri. *Bullying* digambarkan oleh Komnas Perlindungan Anak sebagai agresi fisik dan psikologis yang terus-menerus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap korban yang tidak berdaya. Penindasan terjadi ketika seseorang dengan sengaja bertujuan untuk menyakiti, menakuti, menekan, membuat trauma, atau membuat orang lain tidak berdaya.

Karena perbedaan kekuatan fisik antara peserta, intimidasi atau bentuk agresi lainnya adalah perilaku berbahaya jika sering dilakukan oleh individu atau kelompok yang agresif. Insiden bullying sering terjadi di lingkungan sekolah. Dengan 339 episode kekerasan dan 82 korban jiwa, tahun 2011 merupakan tahun yang paling banyak mengalami perundungan di lingkungan sekolah, menurut data KPAI (Komnas, 2011). Karena mungkin memiliki efek yang merugikan, bullying dianggap sebagai perilaku berbahaya atau menyimpang. Penindasan dapat menyebabkan perasaan tidak pasti, kesepian, harga diri rendah, ketidakhagiaan, dan stres jangka pendek, yang semuanya dapat mengakibatkan pikiran untuk bunuh diri. Korban bullying bisa memiliki luka emosional dari waktu ke waktu (Kafat, 2022).

Menurut Mabur Haslan (2020), terdapat beberapa faktor risiko korban bullying pada anak, antara lain: 1) Terlihat “berbeda” karena perbedaan fisik dengan orang lain, seperti lebih tinggi, lebih kurus, lebih ramping, atau lebih pendek; 2) terlihat lemah atau tidak mampu membela diri; 3) kurang percaya diri; dan 4) kurang disukai oleh orang lain dan kurang memiliki teman. Olweus menegaskan bahwa individu yang diintimidasi sering menunjukkan sifat-sifat seperti tunduk, cemas, lemah, kurang percaya diri, dikucilkan, dan rendah diri. Pengganggu, di sisi lain, sering menunjukkan perilaku agresif dan kuat, bermusuhan, tidak sabar, dan memiliki kebutuhan atau keinginan untuk memerintah. kekerasan.

Suatu kelompok, individu, komunitas, atau entitas budaya dapat menyebabkan transformasi mental yang sistemik. menunjukkan kebutuhan atau keinginan untuk memerintah dan melakukan kekerasan secara tidak bertanggung jawab. Ketika membahas konsep “multidirectional” dalam buku (Hendriati Agustiani, 2009), karya Horn di bidang intelijen dapat dijadikan pertimbangan. Horn mengidentifikasi antara dua kategori kecerdasan, yang memiliki pola pertumbuhan dewasa yang berbeda. Dalam buku (Hendriati Agustiani 2009), remaja berupaya menetapkan tujuan karir dan membentuk rasa identitas pribadi selama ini.

Secara umum masa remaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: Yang pertama masa remaja awal (12-15 tahun). Pada usia ini, orang mulai melepaskan kepribadian masa kecilnya dan berupaya menjadi individu yang unik dan mandiri. Tahap ini berfokus pada menerima atribut fisik dan kesejahteraan umum seseorang sambil berpegang teguh pada norma sosial. Yang kedua masa remaja pertengahan (15-18 tahun). Selama tahap ini, keterampilan berpikir baru dihasilkan. Teman sebaya terus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat bahkan ketika orang menjadi lebih mandiri. Pada usia ini, remaja mulai bertindak lebih bertanggung jawab, mengendalikan dorongan mereka, dan membuat keputusan awal tentang pekerjaan mereka di masa depan. Selain itu, sangat penting bagi orang untuk mentolerir lawan jenis. Yang ketiga masa remaja akhir (19-22 tahun). Selama ini, proses menjadi siap untuk mengambil peran orang dewasa sedang dalam tahap terakhir. Selama ini, remaja berusaha untuk mendefinisikan identitas mereka dan memutuskan ambisi karir mereka.

Bentuk-bentuk tindakan perundungan, ada beberapa bentuk dan jenis perundungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama perundungan fisik (Chayatul, 2022). Bullying telah terjadi dan telah mapan. Siapa pun dapat secara sadar menyadarinya karena ada sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Kekerasan fisik meliputi perilaku seperti menampar, memukul, menginjak, berteriak, meludah, melempar, mencubit, menjebak, dan sejenisnya. Yang kedua perundungan verbal. Jenis intimidasi yang dapat dideteksi oleh indera pendengaran. Penindasan ini sering mengambil bentuk komentar menghina. Misalnya menghina, mengumpat, menyalahkan, memfitnah, menyebarkan gosip, dan mengolok-olok orang lain. Yang ketiga perundungan mental/psikologis, itu yang paling mematikan karena indera penglihatan dan pendengaran tidak bisa mengenali jenis atau bentuknya. Bullying sebenarnya terjadi dalam diam. Misalnya mengolok-olok seseorang, mengasingkan diri, mempermalukan diri sendiri di depan umum, mencemoohnya, mengirimkan pesan pendek yang diliputi rasa takut (Sari, & Budiman, 2020).

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku (Uyoh Sadulloh, 2018) Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Selama seseorang mau menerima pengaruh, pendidikan akan dimulai segera setelah anak lahir dan berlangsung sampai kematiannya. Akibatnya, pendidikan akan terjadi di rumah, sekolah, dan masyarakat. Akibatnya, pendidikan akan terjadi di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama pendidikan keluarga dan rumah. Pendidikan adalah sekelompok individu yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak (anak) yang belum menikah. Orang tua tunggal (ayah dan ibu) yang akan berperan sebagai guru dan anak-anak yang belum menikah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Ketika mereka pertama kali memasuki dunia, anak-anak tidak berperilaku manusiawi. Yang kedua Pendidikan di sekolah. Pembelajaran bisnis di sekolah merupakan perpanjangan dari apa yang dilakukan di rumah. Perkembangan kepribadian dan sosial anak-anak dipengaruhi oleh sekolah karena sekolah merupakan tempat mereka bersosialisasi untuk kedua kalinya setelah di rumah. Sekolah harus berubah menjadi kehidupan itu sendiri atau setidaknya mengambil kehidupan lingkungan sebagai milik mereka. Ada kaitan yang tak terpatahkan antara sekolah dan persyaratan masyarakat yang berbudaya dan cara hidup. Yang ketiga pendidikan di masyarakat. Pendidikan masyarakat umum difokuskan pada pendidikan yang diberikan di luar rumah dan ruang kelas. Pendidikan di sekolah menjadi lebih penting karena orang tua kurang mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak mereka untuk berhasil di dunia modern.

Tujuan lingkungan pendidikan adalah memberantas segala faktor yang menyebabkan kesulitan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat di bidang pendidikan. Indonesia menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membina kompetensi dan membentuk akhlak mulia serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi-fungsi tersebut di atas menunjukkan bahwa pembinaan sikap dan budi pekerti serta perubahan falsafah negara Indonesia menjadi prioritas utama dalam pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membentengi nasionalisme dan bersiap menghadapi persaingan global.

## Simpulan

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam program ROOTS ini ialah lebih berfokus pada mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikelas dengan mengedepankan nilai *civic skill* dan *civic knowledge*. Ini salah satu bentuk dari pada *civic skill* mereka, bagaimana mereka menghadapi teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya dan gender. Dimana mereka bisa menghargai bertoleransi dan berkebhinekaan hingga akhirnya menjunjung tinggi kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan, untuk peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mencegah perundungan Memberikan edukasi terkait perundungan, melalui pembelajaran dikelas seperti mengembangkan materi-materi yang berhubungan dengan perundungan. seperti materi mengenai norma-norma, hak asasi manusia dan lainnya yang berkaitan langsung dengan perundungan

dan memberikan pemahaman pendidikan hukum mengenai perundungan tersebut, lalu program tersebut dilaksanakan hanya untuk sekolah penggerak, program ini bertujuan meminimalisir perundungan disekolah dan membentuk beberapa peserta didik menjadi agent yang diseleksi melalui post test yang diselenggarakan oleh kemdikbud. Program ini sangat membantu mencegah terjadinya perundungan, karena peserta didik lebih mengetahui apa arti besarnya perundungan, macam-macam perundungan dan pencegahan bila terjadinya perundungan.

## Referensi

- Abror, M., Suryani, N., & Ardianto, D. T. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (Good Citizenship)*: Surakarta.
- Agustiani, H. (2009). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bahri, A. S. (2022). Memproteksi Peserta Didik dari Bahaya Hoaks Dengan Literasi Kritis. Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(2), 39-44.
- Daulay, M. (2022). Penanaman Nilai Karakter Religius Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Silau Laut. Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, 2(2), 66-70.
- Fatturohman, Pupuh dan Sutikno, M. Sobry. (2017). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Gultom, A. F., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(7).
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Habibi, I. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, 2(1), 7-15.
- Haerani, D. (2022). Program Sekolah Santun: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembiasaan Jaga Lisan. Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran, 2(2), 42-53.
- Haslan, Mabur M., Dahlan & Yuliatin. (2020). *Perilaku Perundungan (Bullying) dan Dampaknya Bagi Anak Usia Sekolah*. Mataram.
- Hidayat, Komarudin dan Azra, Azyumardi. (2015). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Johari, S. (2021). Penerapan Pendidikan Budi Pekerti Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa di Pondok Pesantren. Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), 19-24.
- Kafat, D. N. (2022). Pembinaan Karakter Melalui Keteladanan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas. Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.56393/lentera.v2i1.1154>
- Ni'mah, A. C. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Budaya pada Pembelajaran PPKn Berbasis Value In Depth di Sekolah Menengah Pertama. Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran, 2(1), 18-22.
- Noviana, A. (2021) *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Kelas IV SD Negeri Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung Selatan.
- Sari, I.S & Budiman, A. (2020). *Hubungan Faktor Teman Sebaya Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja di SMP Negeri 5. Samarinda*.
- Sudibyo, B. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta. Diakses dari <https://rb.gy/zktz9>.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung.

- Syahida, Kurnia, Dinda. & Christiana, E. (2020). *Studi kasus perundungan verbal siswa pada sekolah dasar ditinjau dari jenis gender*. Surabaya.
- Willis, S. (2017). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: PT Alfabeta.
- Yubilia, K., E. (2022). *Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots*. Jawa Barat.